

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
408/PID.SUS/2021/PN BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA
PELAYARAN TANPA IZIN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**NAMA : M.RAFLI AKBAR
NPM : 1701110128
BAGIAN : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn Banda Aceh
Tentang Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 19 Agustus 2022

Pembimbing



Nurhafifah S.H., M.Hum.

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 408/PID.SUS/2021/PN
BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA
IZIN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh






Nama : Muhammad Rafli Akbar
Npm : 1701110128
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji

Pada tanggal 13 September 2022

Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/Penguji I : Nurhafifah, S.H., M.Hum. ()
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H, M.H ()
5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes. ()

Banda Aceh, 20 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

**M RAFLI AKBAR
2022**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 408/PID.SUS/2021/PN/BANDA ACEH
TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN
TANPA IZIN**

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
Aceh (iv,69) pp., bibl., app

Nurhafifah, S.H., M.Hum

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bna terdakwa Agam Setiawan Bin Sofyan Anzib terbukti bersalah telah melakukan pelayaran tanpa izin dan terkena Pasal 323 ayat(1) , Pasal 303 ayat(1) dan pasal 306 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agam Setiawan Bin Sofyan Anzib dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar RP.2.000.000 (dua juta rupiah) .Namun putusan yang di berikan hakim dalam putusan ini tidak ada nya suatu rasa keadilan bagi terdakwa yang mana konsep *restorative justice* dapat di terapkan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan atau alasan hakim dalam memutuskan pidana pada tindak pidana pelayaran tanpa izin dan melihat apakah putusan tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan pada putusan nomor 408/pid.sus/2021/ Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan rasa keadilan sosial dan kemanusiaan yang di lakukan oleh terdakwa.terdakwa melakukan hal tersebut karna dengan rasa sosial terhadap sesama manusia dan murni dari empati nya sendiri mengantarkan penumpang nya yang hendak berlibur ke pulau sabang. *restorative justice* dalam hal ini dapat dilakukan dengan menempuh jalur perdamaian dan tidak seharusnya menyeretakkan pemidaan, Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam dan terdakwa seharusnya dapat di berikan hukum kerja sosial atau pidana percobaan. Kedudukan jaksa dalam penyidikan di perkara ini seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan penyidikan Sehingga dapat menimbang suatu kelayakan dari perkara ini.

Disarankan kepada aparaturnya penegakan hukum khususnya hakim dalam memutuskan perkara lebih memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 408/PID.SUS/2021/PN BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA IZIN (suatu penelitian Di Wilayah Pengadilan Negri Banda Aceh** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhaffifah , S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Airi Safirjal S.H M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat Ary Dwipayana, Anarki dan Walidin Chairuna yang telah banyak memberika motivasi dan membantu penulis dalam berkarya.

Secara khusus di ucapkan terimakasih kepada yang tercinta Ayahanda Alm. Irbar Surya dan ibunda Rahkma Setiany S.E yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, membantu baik moril maupun materil dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Febuari 2022
Penulis

M RAFLI AKBAR
NPM: 1701110128

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kasus Posisi	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Analisis Kepustakaan	6
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	13
F. Keaslian Penelitian	13
G. Tinjauan Tioristis	14
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II RINGKASAN PERKARA NOMOR:408/PID.SUS/2021/PN.BNA	
A. Duduk Perkara	25
B. Pertimabnagn Hakim	42
C. Amar Putusan	46
BAB III ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 408/PID.SUS/2021/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA IZIN	
A. Dasar Dari Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 408/PID.SUS/2021/PN BANDA ACEH	48
B. Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Konsep Keadilan	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, maka Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan Nasional dengan aman dan damai, adil dan demokratis. Untuk mewujudkan kondisi yang aman dan damai, termasuk upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Misalnya penegakan hukum di bidang pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali.

Indonesia adalah lintasan jalur pelayaran penghubung Samudera pasifik dengan Samudera Hindia, dan Benua Asia dengan Benua Australia, untuk kepentingan perdagangan Maritim Internasional. Potensi sumberdaya alam hayati dan nonhayati Maritim Indonesia, sangat besar dan beragam. Cakupan teritorial yang luas dan posisi geografis lautan indonesia yang terletak di lintasan khatulistiwa, di antara dua samudera, menyediakan kekayaan sumber daya alam sekaligus peran global sangat besar di seluruh

dimensi kemaritimannya, sehingga transportasi laut menjadi sangat strategis karena berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lain sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar. Selain itu transportasi laut berperan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Transportasi laut dapat menggerakkan dinamika pembangunan melalui mobilitas manusia, barang, dan jasa serta mendukung pola distribusi nasional.

Peranan transportasi khususnya transportasi laut perlu diatur oleh Negara agar penyelenggaraan kegiatan transportasi laut dapat dilaksanakan dengan tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara Nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagaimana dalam putusan Nomor :408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Menyatakan terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis termotivasi untuk meneliti dan menganalisis putusan tersebut melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana dan alasan hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa melalui karya ilmiah dengan judul “STUDI KASUS TERHADAPPUTUSANNOMOR408/PID.SUS/2021/PNBANA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA IZIN”

B. KASUS POSISI

Berdasarkan putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Menyatakan terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pelayaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu pasal 323 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran DAN Kedua pasal 303 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran DAN Ketiga pasal 306 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menghukum terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Kapal KM. Sabang WisataGT 21 • Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/9/KSOP.Sab-2021 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 08 Juli 2021 • Surat Ukur dalam negeri no. 213/Qqb yang dikeluarkan oleh kantor administator pelabuhan sabang pada tanggal 14 Mei 2012. • Pas besar nomor : AL.520/1/17/KSOP.SAB_2021 yang dikeluarkan oleh KSOP KELAS IV Sabang pada tanggal 05 Juli 2021 Dikembalikan kepada saksi Tacho Moh Falahqhi

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya yang salah dan mohon diberikan keringanan hukuman...dari tuntutan penuntut umum sebab terdakwa tulung punggung keluarga dengan tanggungan isteri dan tiga orang anak yang masih kecil; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Bahwa ia terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05o 47 370 N 095 21 586E atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15:15 Wib Personil RIB FIE beserta Personil Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh bertolak dari Dermaga Ditpolairud Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan dan patroli di sepanjang perairan Banda Aceh, sekira pukul 15.40 Wib tidak jauh dari muara sungai krueng Aceh arah kelaut, Saksi Saifullah Bin Darwis dan saksi Rahmadani Bin Mardan bersama rekan lainnya melihat sebuah kapal pengangkut muatan penumpang berlayar dari Banda Aceh dengan arah tujuan ke laut dan pada saat itu belum mengetahui tujuan kapal tersebut kemana. Bahwa Saksi Saifullah Bin Darwis memberitahukan rekan lainnya yaitu Saksi Rahmadhani Bin Mardan dan rekan lainnya bahwa kapal tersebut diduga mengangkut sejumlah penumpang, kemudian sekira pukul 15:50 Wib kami memutuskan untuk melakukan pendekatan ke kapal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengecekan muatan dan dokumen-dokumen

yang dimiliki kapal tersebut. Selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis dan rekan lainnya merapat ke kapal tersebut bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05 47TM 370 N 095 21TM 586 E sekira pukul 16:00 Wib, Saksi Saifullah Bin Darwis menanyakan kepada terdakwa Bapak Nakhoda di kapal ini dan terdakwa menjawab, betul pak kemudian saksi Saifullah Bin Darwis kembali menanyakan kepada terdakwa ada surat kapalnya? dan dijawab terdakwa tidak ada pak, surat sama toke (pemilik kapal) kemudian Saksi memerintahkan terdakwa untuk menelfon pemilik kapal untuk membawa dokumen kapal tersebut, dan terdakwa menelepon pemilik kapal yaitu saksi.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Maka Faktor Inilah Yang Melatarbelakangi Untuk Mengangkatnya Menjadi Topik Pembahasan Dalam Penelitian Dengan Judul : Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 408/Pid.Sus/PN Banda Aceh Tentang Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh ?
2. Putusan Hakim Dalam Putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Tidak Sesuai Dengan Konsep Keadilan ?

D. ANALISIS KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Adapun tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas Kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga Kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan Pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam lingkup perbuatan yang diuraikan dalam suatu peraturan Pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Maupun sikap batin tercela sebagai kepatutan yang mendekati keadilan dan kebenaran yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat.

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban Pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Pertanggung jawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak Pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau di Pidana. Pertanggung jawaban Pidana merupakan perbuatan Pidana yang

dipertanggung jawabkan karna adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang diketahui oleh banyak orang perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun dalam pengertian perbuatan Pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Dalam menentukan pertanggung jawaban Pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi Pidana kalau tidak melakukan perbuatan Pidana. 4 Pertanggung jawaban Pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban Pidana.

Kesimpulan dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak¹ menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab Pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

¹ 4 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, halm.76

5 Agus rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, halm.14

6 S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, halm. 120

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang, dan
- e. dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaankeadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.\

Secara umum, teori-teori hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban Pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “ tiada Pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak Pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak Pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban Pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban Pidana bukan sebagai unsur tindak Pidana, karna tindak Pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hokum.

2. Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau diPidana atas tindak Pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban Pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak Pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban Pidana, karena seseorang tidak dapat diPidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas². *nullum delictum nulla poena sine preaevia lege poenali* artinya tidak diPidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁸
- b. Dalam hukum Pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang kongkrit atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat diPidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal

² 7 Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, halm 234

ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun diPidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁹

- c. Unsur kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰ Dalam hukum Pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum Pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.³

3. Syarat-Syarat Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan Pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan Pidana

³ 8 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rnika Cipta, Jakarta, 2008, Halm. 25

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Halm. 85

¹⁰ *Ibid*, Hal. 114

apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan Pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan Pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi Pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban Pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan Pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan Pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan Pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan Pidana.

Disebut sebagai perbuatan Pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan Pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan Pidana. Didalam perundang-undangan hukum Pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat diPidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat diPidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi Pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan Pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan Pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur Pidana tidak berlaku surut atau mundur”

E. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Penulisan Studi Kasus ini terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum Pidana terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara tindak Pidana pelayaran tanpa izin Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh.

Berdasarkan Ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh.
2. Untuk Menjelaskan Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Konsep Keadilan

F. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian Penelitian Penelitian hukum dengan judul “Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor :408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Tentang Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin” dilakukan berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh. Sebagai bahan pertimbangan berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang membahas Tentang pelayaran tanpa izin, namun demikian sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor :408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Tentang Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin”

Penelitian izin menjelaskan Tentang Tindak Pidana pelayaran tanpa izin yang secara Illegal Yang di mana terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB di jatuhkan putusan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

2. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nahkoda Kapal Perikanan Yang tidak Memiliki surat persetujuan berlayar di perairan Aceh

Penelitian Menjelaskan Tentang penerapan sanksi Pidana terhadap nahkoda kapal yang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar.

G. TINJAUAN TERORISTIS

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

1. Teori Kebijakan Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum Pidana (*criminal law application*)⁴
- b. Pencegahan tanpa Pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penilaian lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)⁹ Pada butir (a)

⁴ 7 M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju 1994 ,hlm 27.

⁸ Barda Nawawi , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Adutya Bakti 2002 ,hlm 22.

merupakan kelompok upaya penal, sedangkan butir (b) dan (c) merupakan kelompok upaya non-penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana) ialah masalah penentuan:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak Pidana,
dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dua masalah sentral ini menurut penulis tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kebijakan sosial, ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum Pidana termasuk pula dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum Pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan)

hukum Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugrahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penganyoman masyarakat;⁵

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggungi dengan hukum Pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum Pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*costbenefit principle*);
- d. Penggunaan hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuannya daya kerja dari badan-badan penegakan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang);

⁵ 9 *Ibid*, hlm 42.

¹⁰ *Ibid*, hlm 29.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm 30.

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kerangka Konseptual

Adapun konsep pengambilan judul ini memuat beberapa istilah yaitu :

1. Pelaksanaan Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
2. Penyidikan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur⁶ dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno yaitu tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

⁶ 13 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers 2014, Hlm 20.

¹⁴ Ananda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya:Kartika Surabaya 2002, Hlm 30.

4. Pelayaran Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2008 tentang Pelayaran¹⁷ berbunyi sebagai berikut:“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

3. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan

dijawai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

H. METODE PENELITIAN

Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penelitian ini.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Adapun sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka jenis penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis dalam penelitian inidigunakan.

“Untuk melakukan studi kasus terhadap tindak Pidana pelayaran tanpa izin dalam putusan Nomor :408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh Berdasarkan Undang-undang Pelayaran Dan KUHP”

2. Jenis dan Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh berupa ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Halm. 13-14

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Halm. 35

- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh

B. Bahan Hukum Sekunder

merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, surat kabar, majalah, Koran, dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode

analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebagai berikut :

Mengumpulkan bahan hukum primer fisik terpenuhi dari suatu norma hukum, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.

Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan tentang riset analisis, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran di dalam pemahaman Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁹ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), Halm. 75-76

Bab I merupakan bab yang mencakup latar belakang masalah, asumsi penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum tindak pidana Tindak Pidana Pelayaran tanpa izin

Bab III merupakan bab yang membahas tentang hasil analisis penelitian dari putusan Nomor 408/PID.SUS/2021/PN BNA yaitu dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa

Bab IV merupakan bab penutup yaitu berisikan mengenai beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB II

RINGKASAN PERKARA NOMOR :408/PID.SUS/2021/PN BNA

A. DUDUK PERKARA

Adapun duduk perkara dari kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 408/Pid.sus/2021/PN BNA, adalah sebagai berikut:

Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sabang WisataGT 21
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/9/KSOP.Sab-2021 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 08 Juli 2021
- Surat Ukur dalam negeri no. 213/Qqb yang dikeluarkan oleh kantor administator pelabuhan sabang pada tanggal 14 Mei 2012.
- Pas besar nomor : AL.520/1/17/KSOP.SAB_2021 yang dikeluarkan oleh KSOP KELAS IV Sabang pada tanggal 05 Juli 2021 Dikembalikan kepada saksi Tacho Moh Falahqi 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya yang salah dan mohon

diberikan keringanan hukuman...dari tuntutan penuntut umum sebab terdakwa tulung punggung keluarga dengan tanggungan isteri dan tiga orang anak yang masih kecil; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Bahwa ia terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05o 47 370 N 095 21 586E atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15:15 Wib Personil RIB FIE beserta Personil Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh bertolak dari Dermaga Ditpolairud Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan dan patroli di sepanjang perairan Banda Aceh, sekira pukul 15.40 Wib tidak jauh dari muara sungai krueng Aceh arah kelaut, Saksi Saifullah Bin Darwis dan saksi Rahmadani Bin Mardan bersama rekan lainnya melihat sebuah

kapal pengangkut muatan penumpang berlayar dari Banda Aceh dengan arah tujuan ke laut dan pada saat itu belum mengetahui tujuan kapal tersebut kemana. Bahwa Saksi Saifullah Bin Darwis memberitahukan rekan lainnya yaitu Saksi Rahmadhani Bin Mardan dan rekan lainnya bahwa kapal tersebut diduga mengangkut sejumlah penumpang, kemudian sekira pukul 15:50 Wib kami memutuskan untuk melakukan pendekatan ke kapal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengecekan muatan dan dokumen-dokumen yang dimiliki kapal tersebut. Selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis dan rekan lainnya merapat ke kapal tersebut bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05 47TM 370 N 095 21TM 586 E sekira pukul 16:00 Wib, Saksi Saifullah Bin Darwis menanyakan kepada terdakwa Bapak Nakhoda di kapal ini dan terdakwa menjawab, betul pak kemudian saksi Saifullah Bin Darwis kembali menanyakan kepada terdakwa ada surat kapalnya? dan dijawab terdakwa tidak ada pak, surat sama toke (pemilik kapal) kemudian Saksi memerintahkan terdakwa untuk menelfon pemilik kapal untuk membawa dokumen kapal tersebut, dan terdakwa menelepon pemilik kapal yaitu saksi. Tacho Moh Fallahqi yang sedang berada di kediamannya di Banda Aceh, kemudian hasil dari pembicaraan terdakwa dengan saksi Tacho Moh Fallahqi selaku pemilik kapal bahwa pemilik kapal sepakat untuk membawa dokumen kapal yang di Nahkodai terdakwa untuk di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Aceh selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama-sama rekan lainnya memeriksa keseluruhan didalam kapal

tersebut dan ditemukan didalam kapal tersebut sejumlah penumpang yang hendak berangkat ke Pulau Sabang dalam rangka berwisata, kemudian karena melihat adanya muatan penumpang dikapal tersebut dengan jumlah 13 (tiga belas) orang, Saksi Saifullah Bin Darwis bersama rekan menyepakati dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan sosial terhadap masyarakat yang hendak berangkat ke pulau Sabang dalam rangka berwisata tersebut, maka kapal tersebut tetap diberikan jalan sementara untuk mengangkut penumpang ke Pulau Sabang dengan catatan bahwa setelah selesai giat dan telah menurunkan seluruh penumpang di pulau Sabang, maka kapal tersebut segera harus balik ke Banda Aceh untuk di Sandarkan di Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 22:10 Wib terdakwa Â bersama dengan kapal KM. Sabang Wisata GT 21 tiba di dermaga Ditpolairud Polda Aceh dan menyandarkan kapalnya didermaga tersebut, dan telah hadir pula pemilik kapal yaitu saksi.TACHO MOH FALLAHQI dengan membawa dokumen-dokumen kapal tersebut, dan selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis memeriksa dokumen-dokumen kapal tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut yaitu Kapal

KM. SABANG WISATA GT 21 didapati bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, Surat Laik Laut, Sertifikat Navigasi dan Radio beserta perlengkapan lainnya, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama saksi Rahmadhani

memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan segala aktivitasnya dalam hal pengoperasional kapal KM. Sabang Wisata GT 21 tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Ruangan Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 323 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

DAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05 47 370 095 21 586 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15:15 Wib Personil RIB FIE beserta Personil Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh bertolak dari Dermaga Ditpolairud Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan dan patroli di sepanjang perairan Banda Aceh, sekira pukul 15.40 Wib tidak jauh dari muara sungai krueng Aceh arah kelaut, Saksi Saifullah Bin Darwis dan saksi Rahmadani Bin Mardan bersama rekan lainnya melihat sebuah kapal pengangkut muatan

penumpang berlayar dari Banda Aceh dengan arah tujuan ke laut dan pada saat itu belum mengetahui tujuan kapal tersebut kemana. Bahwa Saksi Saifullah Bin Darwis memberitahukan rekan lainnya yaitu Saksi Rahmadhani Bin Mardan dan rekan lainnya bahwa kapal tersebut diduga mengangkut sejumlah penumpang, kemudian sekira pukul 15:50 Wib kami memutuskan untuk melakukan pendekatan ke kapal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengecekan muatan dan dokumen-dokumen yang dimiliki kapal tersebut. Selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis dan rekan lainnya merapat ke kapal tersebut bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05 47TM 370 N 095 21TM 586 E sekira pukul 16:00 Wib, Saksi Saifullah Bin Darwis^Â menanyakan kepada terdakwa Bapak Nakhoda di kapal ini ? dan terdakwa^Â menjawab.. betul pak kemudian saksi Saifullah Bin Darwis kembali menanyakan kepada terdakwa ada surat kapalnya? dan dijawab terdakwa tidak ada pak, surat sama toke (pemilik kapal) kemudian saksi

memerintahkan terdakwa untuk menelfon pemilik kapal untuk membawa dokumen kapal tersebut, dan terdakwa menelepon pemilik kapal yaitu saksi. Tacho Moh Fallahqi yang sedang berada di kediamannya di Banda Aceh, kemudian hasil dari pembicaraan terdakwa dengan saksi Tacho Moh Fallahqi selaku pemilik kapal bahwa pemilik kapal sepakat untuk membawa dokumen kapal yang di Nahkodai terdakwa untuk di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Aceh selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama-sama rekan lainnya memeriksa keseluruhan

didalam kapal tersebut dan ditemukan didalam kapal tersebut sejumlah penumpang yang hendak berangkat ke Pulau Sabang dalam rangka berwisata, kemudian karena melihat adanya muatan penumpang dikapal tersebut dengan jumlah 13 (tiga belas) orang, Saksi Saifullah Bin Darwis bersama rekan menyepakati dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan sosial terhadap masyarakat yang hendak berangkat ke pulau Sabang dalam rangka berwisata tersebut, maka kapal tersebut tetap diberikan jalan sementara untuk mengangkut penumpang ke Pulau Sabang dengan catatan bahwa setelah selesai giat dan telah menurunkan seluruh penumpang di pulau Sabang, maka kapal tersebut segera harus balik ke Banda Aceh untuk di Sandarkan di Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 22:10 Wib terdakwa bersama dengan kapal KM. Sabang Wisata GT 21 tiba di dermaga Ditpolairud Polda Aceh dan menyandarkan kapalnya didermaga tersebut, dan telah hadir pula pemilik kapal yaitu saksi. TACHO MOH FALLAHQI dengan membawa dokumen-dokumen kapal tersebut, dan selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis memeriksa dokumen-dokumen kapal tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut yaitu kapal KM. SABANG WISATA GT 21 didapati bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, Surat Laik Laut, Sertifikat Navigasi dan Radio beserta perlengkapan lainnya, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama saksi Rahmadhani memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan

segala aktivitasnya dalam hal pengoperasional kapal KM. Sabang Wisata GT 21 tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Ruangan Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

DAN KETIGA

Bahwa ia terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 05 47TM 370 N 095 21TM 586 E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15:15 Wib Personil RIB FIE beserta Personil Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh bertolak dari Dermaga Ditpolairud Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan dan patroli di sepanjang perairan Banda Aceh, sekira pukul 15.40 Wib tidak jauh dari muara sungai krueng Aceh arah kelaut, Saksi Saifullah Bin Darwis dan saksi Rahmadani Bin Mardan bersama rekan lainnya melihat sebuah kapal pengangkut muatan

penumpang berlayar dari Banda Aceh dengan arah tujuan ke laut dan pada saat itu belum mengetahui tujuan kapal tersebut kemana. Bahwa Saksi Saifullah Bin Darwis memberitahukan rekan lainnya yaitu Saksi Rahmadhani Bin Mardan dan rekan lainnya bahwa kapal tersebut diduga mengangkut sejumlah penumpang, kemudian sekira pukul 15:50 Wib kami memutuskan untuk melakukan pendekatan ke kapal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengecekan muatan dan dokumen-dokumen yang dimiliki kapal tersebut. Selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis dan rekan lainnya merapat ke kapal tersebut bertempat di Perairan Banda Aceh pada titik koordinat 0547TM 370 N 095 21TM 586 E sekira pukul 16:00 Wib, Saksi Saifullah Bin Darwis menanyakan kepada terdakwa Bapak Nakhoda di kapal ini ? dan terdakwa menjawab Ya.. betul pak kemudian saksi Saifullah Bin Darwis kembali menanyakan kepada terdakwa ada surat kapalnya ? dan dijawab terdakwa tidak ada pak, surat sama toke (pemilik kapal kemudian Saksi memerintahkan terdakwa untuk menelfon pemilik kapal untuk membawa dokumen kapal tersebut, dan terdakwa menelepon pemilik kapal yaitu saksi. Tacho Moh Fallahqi yang sedang berada di kediamannya di Banda Aceh, kemudian hasil dari pembicaraan terdakwa dengan saksi Tacho Moh Fallahqi selaku pemilik kapal bahwa pemilik kapal sepakat untuk membawa dokumen kapal yang di Nahkodai terdakwa untuk di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Aceh, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama-sama rekan lainnya memeriksa keseluruhan didalam kapal tersebut dan ditemukan didalam kapal tersebut sejumlah

penumpang yang hendak berangkat ke Pulau Sabang dalam rangka berwisata, kemudian karena melihat adanya muatan penumpang dikapal tersebut dengan jumlah 13 (tiga belas) orang, Saksi Saifullah Bin Darwis bersama rekan menyepakati dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan sosial terhadap masyarakat yang hendak berangkat ke pulau Sabang dalam rangka berwisata tersebut, maka kapal tersebut tetap diberikan jalan sementara untuk mengangkut penumpang ke Pulau Sabang dengan catatan bahwa setelah selesai giat dan telah menurunkan seluruh penumpang di pulau Sabang, maka kapal tersebut segera harus balik ke Banda Aceh untuk di Sandarkan di Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 22:10 Wib terdakwa bersama dengan kapal KM. Sabang Wisata GT 21 tiba di dermaga Ditpolairud Polda Aceh dan menyandarkan kapalnya didermaga tersebut, dan telah hadir pula pemilik kapal yaitu saksi. TACHO MOH FALLAHQI dengan membawa dokumen-dokumen kapal tersebut, dan selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis memeriksa dokumen-dokumen kapal tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal-kapal tersebut yaitu kapal KM. SABANG WISATA GT 21 didapati bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, Surat Laik Laut, Sertifikat Navigasi dan Radio beserta perlengkapan lainnya, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Darwis bersama saksi Rahmadhani memerintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan segala aktivitasnya dalam hal pengoperasional kapal KM.

Sabang Wisata GT 21 tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Ruang Penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 306 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Menimbang,

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dengan dakwaan tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saifullah Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dit Pol Airud Polda Aceh;

- Bahwa tuga saksi sehari hari sebagai komandan RIB FIE yang membantu tugas Kasubdit Patroli dalam melaksanakan patroli perairan di wilayah hukum Polda Aceh dalam rangka mendukung kegiatan pemeliharaan harkamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib saksi dan teman saksi Bernama Brpka Ranhmadhani melihat ada Kapal yang berlayar di titik koordinat 05 47 370 “ N- 095 21 586”...lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dokumen Kapal tersebut;

- Bahwa nam kapal tersebut adalah Kapal KM Sabang Wisata GT 2 yang di Nakhodai Terdakwa;

- Bahwa setelah di periksa ternyata kapal membawa penumpang sebanyak 13(tiga belas) orang yang bertujuan berwisata ke Sabang; - Bahwa selain penumpang kapal juga mengangkut ABK;

- Bahwa saksi dan teman saksi memeriksa dokumen kapal ternyata kapal tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar, Surat Laik Laut, Sertifikat Navigasi dan tidak memiliki Radio Komunikasi;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa surat surat tersebut ada pada pemilik kapal sehingga saksi memerintahkan terdakwa untuk menelpon dan menyerahkan dokumen kapal ke kantor;

- Bahwa pemilik kapal adalah PT Aceh Marina Laut milik Tacho Moh Fallahqi

- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen

kapal yang diantar pemilik kapal ke kantor saksi

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa Membenarkanya ;

2. Saksi Rahmadani Bin Mardan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dit Pol Airud Polda Aceh;

- Bahwa tugas saksi sehari hari sebagai Anak Buah Kapal (ABK) RIB FIE yang membantu tugas Kasubdit Patroli dalam melaksanakan

patroli perairan di wilayah hukum Polda Aceh dalam rangka mendukung kegiatan pemeliharaanharkamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib saksi dan komandan saksi Berna Saifullah Bin Darwis melihat ada Kapal yang berlayar di titik koordinat 05 47 370 “ N- 095 21 586” lalu melakukan pemeriksaan terhadap muatan dokumen Kapal tersebut;

- Bahwa nam kapal tersebut adalah Kapal KM Sabang Wisata GT 2 yang di Nakhodai Terdakwa;

- Bahwa setelah di periksa ternyata kapal membawa penumpang sebanyak 13(tiga belas) orang yang bertujuan berwisata ke Sabang; - Bahwa selain penumpang kapal juga mengangkut ABK;

- Bahwa saksi dan teman saksi memeriksa dokumen kapal ternyata kapal tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar, Surat Laik Laut, Sertifikat Navigasi dan tidak memiliki Radio Komunikasi ;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa surat surat tersebut ada pada pemilik kapal sehingga saksi memerintahkan terdakwa untuk menelpon dan menyerahkan dokumen kapal ke kantor;

- Bahwa pemilik kapal adalah PT Aceh Marina Laut milik Tacho Moh Fallahqi; - Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen kapal yang diantar pemilik kapal ke kantor saksi;

Terhadap keterangan saksi ter.dakwa membenarkannya;

3. Saksi Tacho Moh. Fallahqi Bin Sudiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemilik Kapal KM SAbang Wisata yang di Nakhodai terdakwa;

- Bahwa kapal tersebut dikelola oleh PT Aceh Marine Laut yang merupakan perusahaan orang tua saksi dan saksi sebagai direktornya; - Bahwa kapal muulai dikelola oleh PT Aceh Marina sejak tanggal 17 Mei 2021;

- Bahwa tugas saksi di lapangan adalah mengawasi dan memantau serta menerima informasi kapan kapal berangkat,dan pulang serta bertanggung jawab dalam masalah kapal lainnya baik bahan bakar dan dukunga operasionallainnya;

- Bahwa saksi mempercayai nakhoda kapal tersebut kepada terdakwa karena sudah mengenal terdakwa sejak tahun 2016 dan kapal tersebut dibeli oleh keluarga saksi juga melalui terdakwa;

- Bahwa saat kapal ditangkap oleh pol airut, saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh terdakwa menginformasikan penangkapan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kapal ditangkap karena tidak dilengkapi surat persetujuan berlayar dari syahbandar

- Bahwa ada beberapa dokumen kapal untuk berlayar yang belum ada, sebagaimana sudah ada seperti sertifikat keselamatan kapal, surat ukur dan pas besar;

- Bahwa dokumen tersebut belum ada karena sebelum dibeli oleh keluarga saksi kapal tersebut milik orang Sabang dan saat berlayar dan ditangkap sebenarnya masih dalam tahapan docking atau perbaikan dan belum dilengkapi dengan peralatan navigasi maupun alat komunikasi lainnya sehingga dokumen banyak yang belum siap;

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada minta izin untuk mengoperasikan kapal tersebut tetapi saksi tidak mengizinkannya;

- Bahwa kapal berlayar saat tertangkap adalah tanpa setahu saksi; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan terdakwa sudah minta izin pada saksi dan diizinkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sutekno, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Petugas Pemeriksa Kelaiklautan Kapal di KSOP Malahayati.

- Sesuai dengan jabatan Ahli tersebut, tugas Ahli adalah: — Mengawasi segala pelaksanaan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan Ditjen Hubla Cq. Kepala Pangkalan Plp/Kepala KSOP;

→ Melaporkan dan meminta Duklog seperti bahan bakar, air tawar, permakanan serta hal-hal lain yang diperlukan kepada pangkalan PLP/Kepala KSOP atau pejabat yang ditunjuk.

→ Mengadakan atau mengajukan perbaikan-perbaikan di atas kapal yang sifatnya darurat atau dianggap penting.

→ Membuat laporan harian, bulanan, tahunan serta laporan Patkesmar dan laporkan perbaikan dock/ serta segala kegiatan diatas kapal.

→ Memberikan komando kepada anak buah kapal pada saat dianjungan, dipelabuhanan-pelabuhanan dan alur pelayaran sempit dan waktu mendekati atau meninggalkan tempat-tempat berlabuh.

→ Menerapkan tugas dan fungsi pangkalan PLP, mengadakan latihan-latihan yang diperlukan sesuai SOP di kapal.

→ Komandan wajib menjaga stabilitas kapal, kesiagaan kapal agar setiap saat kapal dapat berlayar melaksanakan patkespal dan tugastugas operasional lainnya.

→ Melaporkan seluruh pekerjaan, sarana dan prasarana kepada Ditjen Hubla Cq Kepala KSOP. → Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; - Bahwa Yang bertanggung jawab diatas kapal dari Pelabuhan mulai berlayar sampai dengan Pelabuhan tujuan adalah Nakhoda Kapal. - Bahwa Dokumen yang harus dimiliki setiap kapal sebelum kapal tersebut berlayar sesuai pasal 117 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran harus terpenuhinya persyaratan Kelaiklautan Kapal dan Kenavigasian, diantaranya:

a. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- Keselamatan kapal;
- Pencegahan pencemaran dari kapal;
- Pengawakan kapal;
- Garis muat kapal dan pemuatan;
- Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- Status hukum kapal;
- Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;

- Manajemen Keamana Kapal

b. Kenavigasian Kapal terdiri atas:

- Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- Telekomunikasi-Pelayaran;
- Hidrografi dan meteorologi;
- Alur dan perlintasan;
- Pengerukan dan reklamasi;
- Pemanduan;
- Penanganan kerangka kapal;
- Salvage dan pekerjaan bawah air;

c. Untuk kapal Sebagai Berikut :

- Surat Ukur Kapal.
- Pas Besar.

- Sertifikat Keselamatan Kapal.

Bahwa selain dokumen tersebut juga harus ada dokumen tambahan yang wajib dilengkapi antara lain adalah sebagai berikut :

- Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- SKK Nahkoda/ANT V.
- SKK KKM. - Crew List.
- Manifest.
- Pernyataan Nahkoda.

B. PERTIMBANGAN HAKIM

Berdasarkan Semua hal yang di kemukakan Para saksi di bahwa sumpah dan Keterangan Terdakwa yang di jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Maka di perorelah Fakta-fakta :

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga dari Pununtut Umum sebagaimana diatur dan diancam pasal 306 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Nahkoda yang mengoperasikan kapalnya;
2. yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal

1. Ad 2 Unsur Nahkoda yang mengoperasikan kapalnya :

Menimbang bahwa terhadap unsur nahkoda majelis hakim telah mempertimbangkannya baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah terpenuhi, yang pada pokoknya benar terdakwa ditangkap saat sedang mengoperasikan Kapal yang sedang dinakhodainya menuju Sabang dengan membawa penumpang sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Anak Buah Kapal; Menimbang bahwa sehingga oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur ad 1 dalam dakwaan kesatu dan diambilalih menjadi pertimbangan unsur ke 1 dari dakwaan ketiga; Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 31 dari dakwaan ketiga telah terpenuhi; Ad.2 Unsur yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15:40 Wib ditangkap oleh Personil RIB FIE beserta Personil Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh bertolak dari Dermaga Ditpolairud Polda Aceh yang melakukan penyelidikan dan patroli di sepanjang perairan Banda Aceh. Bahwa kapal terdakwa ditangkap tidak jauh dari muara sungai krueng Aceh arah kelaut. Baha benar petugas yaitu Saksi Saifullah Bin Darwis dan saksi Rahmadani Bin Mardan bersama rekan lainnya melihat sebuah kapal pengangkut muatan penumpang berlayar dari Banda Aceh dengan arah tujuan ke laut dan pada saat itu belum mengetahui tujuan kapal tersebut kemana. Bahwa benar setelah petugas mengizinkan terdakwa membawa penumpang ke Sabang dan sampai Kembali di

Demaga Airut Banda Aceh pada pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 22:10 Wib terdakwa dan dihadiri pemilik kapal yaitu saksi. TACHO MOH FALLAHQI yang membawa dokumen-dokumen kapal tersebut, ternyata setelah diteliti petugas selain tidak mempunyai dokumen sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan kedua kapal KMSabang Wisata GT 21 juga tidak dilengkapi perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika Radio beserta perlengkapan lainnya; Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 2 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 323 ayat (1), Pasal 302 ayat (1), pasal 306 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembear maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Sabang WisataGT 21
2. Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/9/KSOP.Sab-2021 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 08 Juli 2021
3. Surat Ukur dalam negeri no. 213/Qqb yang dikeluarkan oleh kantor administator pelabuhan sabang pada tanggal 14 Mei 2012.
4. Pas besar Nomor AL 520/1/17/KSOP.SAB.2021 yang dikeluarkan KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 05 Juli 2021;

Yang disita dari pemilik kapal saksi Tacho Moh Falahqi makadikembalikan kepada pemilik Kapal saksi Tacho Moh Falahqi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan terdakwa yang dapat mengancam keselamatan orang orang yang berada diatas kapalnya Keadaan yang meringankan: -
Terdakwa berterus terang akan perbuatannya
- Tterdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

- Terdakwa tulang punggung dari anak anak dan isterinya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1), Pasal 302 ayat (1), pasal 306
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

C. AMAR PUTUSAN

Hakim Pengedilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini
menjahtukan putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN BNA yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN
ANZIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGAM
SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB dengan pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sabang WisataGT 21
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/9/KSOP.Sab-2021

yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 08 Juli 2021

- Surat Ukur dalam negeri no. 213/Qqb yang dikeluarkan oleh kantor administator pelabuhan Sabang pada tanggal 14 Mei 2012.

- Pas besar nomor : AL.520/1/17/KSOP.SAB_2021 yang dikeluarkan oleh KSOP KELAS IV Sabang pada tanggal 05 Juli 2021
Dikembalikan kepada saksi Tacho Moh Falahqi

6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Ainal Mardhiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 408/PID.SUS/2021/PN BANDA ACEH

A. Dasar Dari Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 408/PID.SUS/2021/PN BANDA ACEH

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74.

Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36.

pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa²

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiotoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

² Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-221

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

surat putusan pidana adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam me Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam njatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi

putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan³

Pada perkara Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh, maka terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB terbukti Sah melakukan tindak Pidana pelayaran tanpa izin sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Dakwaan kumulatif suatu pasal 323 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Dan kedua pasal 303 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Dan ketiga pasal 306 Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Yang berbunyi :

Pasal 323 ayat (1) UU Tentang Pelayaran

“Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 303 ayat (1) UU Tentang Pelayaran

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal

³ Satjipto Rahardjo, “*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11.

122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 306 UU Tentang Pelayaran

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana di atur dalam pasal 323 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan kedua pasal 303 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan ketiga pasal 306 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 atas perubahan Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran , Yang unsur – unsur nya sebagai berikut :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara;
- c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
- d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;

Unsur Setiap orang, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Agam Setiawan Bin Anzib dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum.

berdasarkan analisis diatas, maka yang menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yang mana terdakwa terbukti terbukti secara sah melakukan tindak Pidana pelayaran tanpa izin Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.⁴

b. Barang-barang Bukti

Saat menjatuhi putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa :

1(satu) KM. Sabang WisataGT 21 ,

Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/9/KSOP.Sab-2021 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Sabang pada tanggal 08 Juli 2021 ,

Surat Ukur dalam negeri no. 213/Qqb yang dikeluarkan oleh kantoor administator pelabuhan sabang pada tanggal 14 Mei 2012,

⁴ Surat Putusan Nomor 408/Pid,Sus/2021/PN Bna

Pas besar nomor : AL.520/1/17/KSOP.SAB_2021 yang dikeluarkan oleh KSOP KELAS IV.⁵

c. Keterangan Saksi

Defini saksi tercantum pada Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, yaitu: Saiful Bin Darwis, Rahmadani Bin Mardan, dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Saksi – saksi tersebut dalam persidangan telah membenarkan atas tindak pidana pelayaran tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa.

d. Keterangan Terdakwa

Menurut keterangan dari terdakwa , ia mengakui telah mengoperasikan kapal KM Sabang wisata GT21 tanpa ada nya surat persetujuan berlayaran (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar , baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

⁵ Surat Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bna

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

Sifat perbuatan terdakwa yang dapat mengancam keselamatan orang-orang yang berada di atas kapalnya.

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Terdakwa tulang punggung dari anak anak dan isterinya;

Menimbang hal ini maka majelis hakim memakai pasal 323 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Dan kedua pasal 303 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Dan ketiga pasal 306 Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim bersifat no yuridis dalam putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh terdakwa AGAM SETIAWAN BIN ANZIB keadaan yang memberatkan yaitu sifat perbuatan terdakwa yang dapat mengancam keselamatan orang orang yang berada diatas kapalnya dan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa tulang punggung dari anak anak dan isterinya

Berdasarkan dari seluruh pertimbangan diatas maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan Penjara dengan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah dengan ketentuan denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hasil analisis dari putusan ini yaitu harus mempertimbangkan dari sisi keadilan terhadap terdakwa. Dalam hal ini konsep restorative bisa di terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam di mana terdakwa sendiri baru pertama kali nya melakukan tindak pidana dan juga tidak ada nya suatu kerugian yang di alamin dalam perkara tersebut dan tidak ada nya suatu pertentangan dari masyarakat terhadap masalah yang di lakukan oleh terdakwa.

Terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB dalam hal ini konsep restorative justice bisa menjadi suatu penyelesaiannya di perkara ini. Konsep keadilan dari perkara ini juga harus lebih di perhatikan yang di mana terdakwa sendiri sudah mengakui segala perbuatannya, dan juga terdakwa adalah tulang punggung dari anak dan istrinya. Perbuatan terdakwa dalam melakukan hal ini juga berdasarkan empati dan rasa sosialnya terhadap penumpang yang hendak berlibur ke pulau Sabang. Hal tersebut bisa menjadi suatu nilai keadilan yang harus lebih di perhatikan untuk menjatuhkan suatu tindak pidana.

Terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB seharusnya bisa di nyatakan bersalah tetapi tidak di ikuti oleh ppidanaaan. dalam restorative justice terdakwa dapat di berikan tindak pidana kerja sosial dan juga dalam tujuan ppidanaaan konsep teori Keadilan juga bisa di lakukan dengan memberikan pidana percobaan dalam perkara ini. Yang di mana jika Terdakwa di jatuhkan hukuman maka penumpang yang di antarkan nya harus juga menjalani hukuman nya juga. Jika hanya Terdakwa saja yang di hukum maka tidak ada nya suatu keadilan dalam perkara ini.

B. Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Konsep Keadilan

Dalam hal ini keadilan restorative dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangat bisa di terapkan , yang di mana hakim juga harus bisa lebih melihat lagi dari sisi kemanusiaan dalam perkara tersebut .

Restorative sendiri yaitun merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita-cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menghargai nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi ditentukan oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan dan tujuan tertentu.

Keadilan restoratif sebagaimana dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi pertimbangan dasar mengapa keberadaan

restoratif dipertimbangkan kembali. kemungkinan pendekatan ini mungkin sama dengan orang tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi pemulihan, pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa berdasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menambahkan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini dan pelaku untuk berpartisipasi dalam korban penyelesaian mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seolah tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau hukuman tanpa melihat esensi.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Keadilan Restoratif ini pun sudah diakomodir dalam Rancangan

Undang-Undang KUHP, yaitu memperkenalkan sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian pada kepentingan korban kejahatan, kejahatan dan masyarakat.

Pada putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh terdawa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB mengatar penumpang yang hendak berlibur ke sabang yang di mana hal tersebut di lakukan nya membutuhkan biaya untuk menafkahi isteri dan anak – anak nya dan juga perminintaan dari penumpang itu sendiri dan juga rasa sosial terhadap mereka yang ingin berlibur seharusnya restorative justice bisa di terapkan dalam perkara ini

Menurut Tony F. Marshall “Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan”. (*Restorative justice*) adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pertemuan bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *keadilan restoratif* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan

Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang

sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman yang diukur dari sejauh mana hambatan (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*)⁶.

Konsep ini seharusnya dapat diimplementasikan dalam tindak pidana pelayaran tanpa izin seperti pada putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda aceh untuk mengurangi pembedaan yang berlebih. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam proses penyelesaian perkara yang dapat di jadikan instrumen pemulihan dalam peraturan mahkama agung dan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB pada putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh melakukan tindak pidana pelayaran tanpa izin tersebut di karna rasa sosial antaran sesama manusia yang ingin hendak berlibur di pulau sabang.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak mengalami kerugian kepada pihak manapun jadi seningga sistem *restorative justice* dalam pengadilan dalam di terapkan dalam memustuskan hukum bagi terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB.

Penyidikan di dalam perkara ini seharusnya bisa menerapkan konsep restoratif justice sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Kepala

⁶ [artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](#)

kepolisian Nomor 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana di tahap penyidikan.

Dan juga di dalam tahap pengadilan nya juga seharusnya dapat di terapkan konsep *restorative justice* yang dinatur dalam surat edaran mahkama agung nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Terdakwa AGAM SETIAWAN BIN SOFYAN ANZIB dalam kasus ini telah memenuhi syarat materil yaitu tingkat kesalahan pada pelaku relatif tidak berat yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan. (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan terdakwa bukan residivis kemudian syarat formil yaitu terdakwa tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan suka rela.

Hasil analisis dari putusan nomor 408/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu perkara ini terlalu dini untuk dilanjutkan ke tahap proses persidangan. Kedudukan jaksa dalam penyidikan di perkara ini seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan penyidikan. agar posisi jaksa tersebut memungkinkan untuk mengoreksi penyidik Sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan dapat menimbang suatu kelayakan dari perkara ini. Seharunya dalam proses penyidikan sistem *restorative justice* sudah bisa langsung di terapkan dalam perkara ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelayaran tanpa izin dalam kesalahannya mengantarkan penumpang, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.
2. Kedudukan jaksa dalam penyidikan di perkara ini tidak berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan penyidikan. posisi jaksa tersebut seharusnya memungkinkan untuk mengoreksi penyidik sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan dapat menimbang suatu kelayakan dari perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparaturnya penegakan hukum khususnya hakim dalam memutuskan perkara lebih memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat selaku terdakwa
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat dan menetapkan Undang-Undang terkait tentang pelayaran dapat di sosialisasikan ataupun di publikasikan dengan baik agar masyarakat paham terhadap sanksi hukum

yang ditetapkan , yang seharusnya dalam perkara putusan nomor 408/Pid,Sus/2021/PN Banda Aceh dapat di terapkan nya sistem restoratif justice untuk memberikan suatu keadila bagi terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

Agus rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, halm.14

Ananda Santoso, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika Surabaya, hlm 30

Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adutya Bakti, hlm 22

Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media, Jakarta, hal 234

Agus rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, halm.14

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 85

M.Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung : CV Mandar Maju, halm 27.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 25

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 35

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 2019, halm.76

S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, halm. 120

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, HLM 20.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 13-14

Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), hlm. 75-76

B. Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 408/Pid.Sus/2021/PN Banda Aceh
6. Surat Edaran Kepala kepolisian Nomor 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana di tahap penyidikan.
7. dalam surat edara nmhkama agung nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020